



PENETAPAN

Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON , NIK. ####, tempat tanggal lahir, Ciamis. 29 Maret 1977, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan ####, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini menguasai kepada:

1. Dadan Hidayat, S.Sy
2. Hendra Gumira, SH
3. Soni Firmansyah, S.H

Para Advokat & Legal Konsultan pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kalijati II No.61/B, Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hidayatdadan263@gmail.com baik sendiri atau bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1854/K/2024 tanggal 07 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan **PEMOHON** dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Juni 2024 dengan Nomor 496/Pdt.P/2024/PA.Badg, dalam hal ini mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama: ####, NIK ####, tempat tanggal lahir, Balikpapan, 04 April 2007, Umur 17 tahun, bertempat tinggal di Jalan ####, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1999 pemohon menikah dengan (Alm) #### di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwaharja, dengan bukti kutipan akta nikah Nomor: ####, tertanggal 05 April 1999;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan (Alm) #### sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK I (Perempuan) tempat tanggal lahir, Ciamis, 09 Januari 2000;
 - 2.2. ANAK II (Laki-Laki) tempat tanggal lahir, banjar 14 Juni 2004;
 - 2.3. #### (Laki-Laki) tempat tanggal lahir, Balikpapan, 14 April 2007;
3. Bahwa tanggal 30 September 2014 #### telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian No: ####, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Balikpapan, Tertanggal 06 Oktober 2014;
4. Bahwa setelah (Alm) #### meninggal dunia, Pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon bernama #### dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubunga dengan anak tersebut sebagai Ibu Kandung;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan /pengasuhan pemoho, anak kandung pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama #### (laki-laki) tempat tanggal lahir, Balikpapan, 14 April 2007 dengan alasan anak tersebut diatas masih dibawah umur (belum cakap hukum);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus persyaratan untuk kepentingan penjualan rumah dan bangunan dan untuk kepentingan admistrasi hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama;
 - 2.1. ##### (Laki-Laki) tempat tanggal lahir, Balikpapan, 14 April 2007;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat – surat :

1. Fotokopi KTP NIK: #####, atas nama ##### yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 26 September 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ##### atas nama ##### bin ##### dengan ##### binti ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: ##### atas nama ##### yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, tertanggal 13 November 2009, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: #####, atas nama kepala keluarga ##### yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tanggal 25 Agustus 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: ##### atas nama ##### yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 06 Oktober 2014, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan ##### tertanggal 27 Juni 2024, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi-saksi bernama:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama #####;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suaminya yang bernama ##### telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2014 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saat ini Pemohon (PEMOHON) telah menikah lagi dengan #####;
- Bahwa sepengetahuan saksi ##### tidak keberatan mengajukan permohonan perwalian ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan #####, mereka dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I , Perempuan;
 2. ANAK II , Laki-laki;
 3. #####, Laki-laki,
- Bahwa saat ini anaknya yang bernama ##### berumur umur 17 (tujuh belas) belum dewasa masih di bawah umur masih butuh perhatian dan bimbingan dari Ibu kandungnya dan belum cakap hukum
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia anaknya yang bernama ##### dalam asuhan Pemohon sebagai anak kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah serta pihak ketiga yang mengusik ketenangan pengasuhan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai tanggung jawab dan perhatian kepada anaknya terutama yang masih dibawah umur yang bernama #####;
- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anak-anaknya, Pemohon mempunyai akhlak yang baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak gila dan bisa mengurus dan merawat anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ##### saat ini masih dibawah umur, oleh karenanya Pemohon memohon ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai walinya agar bisa bertindak secara hukum mewakili anaknya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus harta warisan peninggalan almarhum ##### serta untuk kepentingan administrasi lainnya sehingga memerlukan perwalian ini;

2. **SAKSI II** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perwalian anaknya yang bernama ##### karena masih dibawah umur dan ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa ##### telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2014 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan ##### dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :
 1. ANAK I , Perempuan;
 2. ANAK II , Laki-laki;
 3. #####, Laki-laki,
- Bahwa anak yang bernama #####, berumur 17 tahun, masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan bersama almarhum #####;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anaknya, Pemohon mempunyai akhlak yang baik, rajin beribadah, jujur, adil, dan bisa mengurus dan merawat anaknya tersebut
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ##### saat ini masih dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon memohon ke pengadilan agar ditetapkan sebagai walinya agar bisa bertindak secara hukum mewakili anaknya;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah lagi dengan #####;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon tidak keberatan untuk mengasuh ##### dan Pemohon ditetapkan sebagai walinya bahkan sangat perhatian dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus peninggalan ##### dan untuk kepentingan hukum lainnya sehingga memerlukan perwalian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan atas semua keterangan yang diajukan oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan setelah diteliti ternyata Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian begitu pula dengan Bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah nyata terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung dan berdasarkan Pasal 49 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan antara Pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki yang bernama ##### bin ##### telah terbukti melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 04 Desember 1996, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan #####, lahir dari pasangan suami isteri antara ##### bin ##### dengan PEMOHON dalam perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga #####, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menerangkan ##### telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2014, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga dapat diterima sebagai bukti oleh karenanya Para Pemohon berkepentingan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pernyataan suami Pemohon saat ini yang bernama ##### yang dikuatkan oleh saksi menyatakan tidak keberatan #####, lahir 14 April 2007 (17 tahun 2 bulan) dalam asuhan Pemohon karena saat inipun dalam perawatan Pemohon bersamanya dengan kasih sayang dan perhatian sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang bernama #####, lahir 14 April 2007 (17 tahun 2 bulan) (bukti P.3) dengan alasan anaknya masih dibawah umur sebagaimana yang ditetapkan usia dewasa yang ditentukan undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum maka belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena bermaksud mengurus peninggalan dari almarhumah ##### (bukti P.5) serta untuk kepentingan hukum lainnya, karenanya mensyaratkan adanya penunjukan wali bagi anak yang dibawah umur yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama agar bisa bertindak secara hukum mewakili anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama #####, umur 17 tahun 2 bulan (bukti P.3), sebagai wali dari anak tersebut, telah sesuai dengan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana diterangkan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan Pemohon sangat sayang kepada anaknya tersebut, sebagai ibu kandung sangat bertanggung jawab, akhlaknya baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak pernah terjangkit penyakit jiwa dan tidak pernah terjerat kasus hukum bisa berperan sebagai walinya sekalipun Pemohon telah menikah lagi dan suaminya saat ini perhatian dan menyayangi anak Pemohon;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya, Pemohon tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut dan diamlkan selama ini oleh anak kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai wali dari yang bernama bernama #####, lahir 04 April 2007 sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama bernama #####, lahir 04 April 2007 (umur 17 tahun 2 bulan), maka Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum/mengurus peninggalan almarhumah isterinya atau administrasi hukum lainnya sampai anak mencapai umur 21 tahun atau telah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali Urus dari anak yang bernama #####, lahir di Balikpapan, 14 April 2007;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bandung pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. H. Nana Supiana, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. H. Nana Supiana

Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | R p. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 100.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 496/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
3. Redaksi	Rp	10.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	230.000,-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		